

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur *sulh* adalah dengan melakukan registrasi perkara di mahkamah, kemudian penilaian kasus sidang atau kasus *sulh*. Setelah kasus *sulh* dikenalpasti, notis *sulh* dikeluarkan. Selanjutnya kehadiran pihak-pihak ke majelis *sulh* dan mengetahui keputusan majelis *sulh* sama ada berjaya atau perlu dibawa ke perbicaraan.
2. Proses *sulh* adalah ssetelah kasus diserahkan kepadanya bermula dari kehadiran pihak-pihak ke majelis *sulh* hinggalah selesai perundingan sama ada berjaya atau gagal untuk tindakan selanjutnya
3. Di dalam putusan hakim, beberapa kasus telah berjaya didamaikan dan penyelesaian secara *sulh* (perdamaian) sangat sesuai dengan Islam. Namun ada yang gagal karena pihak-pihak yang bersengketa tidak bertoleransi dan saling tidak memahami antara satu sama lain.

#### B. Saran-saran

1. Lembaga-lembaga negara yang terkait diharapkan dapat menambah lebih banyak lagi jumlah pegawai *sulh* (mediator) di mahkamah tinggi syariah Pulau Pinang karena pelaksanaan *sulh* bukan saja mampu mengurangi

jumlah gugatan dan permohonan perkara yang tertangguh tetapi juga menyelesaikan semua perkara dengan cepat.

2. Untuk membuktikan manfaat konsep *sulh* yang masih baru pelaksanaannya, kantor kehakiman syariah Malaysia, hendaknya sentiasa memberikan latihan keterampilan dari waktu ke waktu kepada pegawai-pegawai yang bersangkutan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

